



PIMPINAN DRPD KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BANJARMASIN

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI-KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa untuk menjalankan ketentuan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib DPRD perlu ditetapkan Pimpinan dan Anggota Komisi-komisi DPRD Kota Banjarmasin Masa Sidang Tahun 2024;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b konsideran ini, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4286) ;  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4355) ;  
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
  7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4578);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 112)
  11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Pimpinan dan Anggota Komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Komisi-Komisi DPRD Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 c.q. Anggaran pada Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 2 Januari 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BANJARMASIN

KETUA,  
  
HARRY WIJAYA

LAMPIRAN KEPUTUSAN DPRD  
KOTA BANJARMASIN  
NOMOR TAHUN 2024  
TENTANG PIMPINAN DAN  
ANGGOTA KOMISI-KOMISI  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH  
KOTA BANJARMASIN TAHUN  
2024

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI KOMISI DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN MASA  
SIDANG TAHUN 2024

| KOMISI I |                                 |             |          |
|----------|---------------------------------|-------------|----------|
| No.      | NAMA                            | JABATAN     | FRAKSI   |
| 1        | H. M. FAISAL HARIYADI           | Ketua       | PAN      |
| 2        | HJ. HARIYA SISAR, SH., M.IKOM   | Wakil Ketua | GOLKAR   |
| 3        | EDDY JUNAIDI, SE.               | Sekretaris  | DEMOKRAT |
| 4        | H. GUSTI YASNI IQBAL, SE., M.AP | Anggota     | GERINDRA |
| 5        | ISTIQAMAH, SE.                  | Anggota     | GERINDRA |
| 6        | SUYATO, SE., MM.                | Anggota     | PDIP     |
| 7        | H. WAKHID HUSAINI, SE., MM.     | Anggota     | PKS      |
| 8        | H. DEDDY SOPHIAN, SE.           | Anggota     | PKB      |
| 9        | ABDURRASYID RIDHA, SE.          | Anggota     | RBP      |

| KOMISI II |                                    |             |          |
|-----------|------------------------------------|-------------|----------|
| No.       | NAMA                               | JABATAN     | FRAKSI   |
| 1         | H. AWAN SUBARKAH, S.TP,<br>M.I.Kom | Ketua       | PKS      |
| 2         | BAMBANG YANTO PERMONO, SE          | Wakil Ketua | DEMOKRAT |
| 3         | Hj. MIRA FARIALINI, S.Pd, MM       | Sekretaris  | PAN      |
| 4         | Hj. RINDA HERLIANI, SE             | Anggota     | PAN      |
| 5         | Hj. SITI RAHIMAH, SE, MM           | Anggota     | GERINDRA |
| 6         | HARI KARTONO                       | Anggota     | GERINDRA |
| 7         | NOOR LATIFAH, SE, M.I.Kom          | Anggota     | GOLKAR   |
| 8         | H. ACHMAD RUDIANI, SE              | Anggota     | GOLKAR   |
| 9         | MUHAMMAD NATSIR                    | Anggota     | PDIP     |
| 10        | ZAINAL HAKIM, ST                   | Anggota     | PKB      |
| 11        | NURUL FAJRI                        | Anggota     | PKB      |
| 12        | ABDUL GAIS, SE, MM                 | Anggota     | DEMOKRAT |
| 13        | DR. (HC) YUNAN CHANDRA, SE,<br>MM  | Anggota     | RBP      |

| KOMISI III |                          |             |        |
|------------|--------------------------|-------------|--------|
| No.        | NAMA                     | JABATAN     | FRAKSI |
| 1          | HILYAH AULIA, SH         | Ketua       | PKB    |
| 2          | AFRIZALDI                | Wakil Ketua | PAN    |
| 3          | H. TAUFIK HUSIN, S.Sos   | Sekretaris  | PDIP   |
| 4          | Dra. Hj. SARIFAH SAQINAH | Anggota     | PAN    |

|    |                           |         |          |
|----|---------------------------|---------|----------|
| 5  | M. ISNAINI, SE, MM        | Anggota | GERINDRA |
| 6  | DARMA SRI HANDAYANI, SH   | Anggota | GOLKAR   |
| 7  | HENDRA, SE, ME            | Anggota | PKS      |
| 8  | ALIANSYAH, SE             | Anggota | PKS      |
| 9  | MUHAMMAD SYAFRULLAH, ST   | Anggota | DEMOKRAT |
| 10 | H. M. ISMAIL IBERAHIM, SE |         | RBP      |

| KOMISI IV |                               |             |          |
|-----------|-------------------------------|-------------|----------|
| No.       | NAMA                          | JABATAN     | FRAKSI   |
| 1         | Drs. SAUT NATHAN SAMOSIR, MBA | Ketua       | PDIP     |
| 2         | ARUPAH ARIEF, SE., MM         | Wakil Ketua | RBP      |
| 3         | H. MATHARI, S.Ag, M.I. Kom    | Sekretaris  | PKS      |
| 4         | AMALIA HANDAYANI, S.Pd        | Anggota     | PAN      |
| 5         | H. ABDUL MUIS                 | Anggota     | PAN      |
| 6         | MUDAH, S.Ag, M.IP             | Anggota     | GERINDRA |
| 7         | Ir. H. SUKHROWARDI, M.AP      | Anggota     | GOLKAR   |
| 8         | RAHMAN NANANG RIDUAN          | Anggota     | PKB      |
| 9         | GUSTI YULI RAHMAN             | Anggota     | DEMOKRAT |

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BANJARMASIN  
KETUA,



HARRY WIJAYA